

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1950

TENTANG

MENETAPKAN "UNDANG UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
PADA PENGADILAN TENTARA" (UNDANG UNDANG DARURAT NR. 17, TAHUN 1950),
SEBAGAI UNDANG UNDANG FEDERAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub
pada Pasal 139 ayat (1) Konstitusi Sementara telah menetapkan
"Undang-undang darurat tentang Hukum Acara Pidana pada
Pengadilan Tentara" (Undang-undang darurat No. 17 Tahun 1950);

Menimbang : bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang
darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang
dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat : Pasal 159, Pasal 140 ayat (4) jo. Pasal 127 sub b Konstitusi
Sementara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG
DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN
TENTARA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang darurat tentang Hukum
Acara Pidana pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang darurat No. 17 tahun 1950)
ditetapkan sebagai Undang-undang federal, dengan perubahan-perubahan dan
tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB I.
UMUM.

Pasal 1.

Segala peraturan tentang Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan yang ada
di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 1950 dihapuskan dan

diganti oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan ini.

Pasal 2.

Bagi Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan berlaku sebagai pedoman : "Het Herziene Inlandsch Reglement" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam Undang-undang ini.

BAB II. PEMERIKSAAN-PERMULAAN.

Pasal 3.

- (1) Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dalam Pasal 39 "het Herziene Inlandsch Reglement", hak mengusut kejahatan dan pelanggaran diserahkan juga : a. kepada kepala pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat perwira, terhadap anak buahnya; b. kepada anggota-anggota Corps Polisi Militer yang berpangkat perwira, dalam daerahnya masing-masing.
- (2) Mereka terutama memakai sebagai pedoman titel dua, bagian-bagian satu, tiga, empat dan lima dari "het Herziene Inlandsch Reglement". (3) Mengenai pengusutan kejahatan dan pelanggaran, mereka langsung di bawah pimpinan Kejaksaan Tentara. (4) Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Kejaksaan Tentara dengan seksama.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3, pada tanggal 1 dan 15 tiap-tiap bulan mereka harus memberikan laporan tertulis kepada Kejaksaan Tentara tentang :

- a. penangkapan dan penahanan orang-orang yang dilakukan oleh mereka;
- b. penglepasan orang-orang tersebut;
- c. pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka, dan perlakuan terhadap barang-barang tersebut.

Pasal 5.

Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan, Kejaksaan Tentara segera memberi laporan tertulis kepada pemimpin ketentaraan tertinggi di daerah kekuasaan kejaksaannya.

Pasal 6.

Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain, Kejaksaan Tentara metakukan atau memimpin pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh peradilan ketentaraan, dengan berpedoman pada acara *135

pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

BAB III.

PEMERIKSAAN PENGADILAN KETENTARAAN DALAM TINGKAT PERTAMA.

Pasal 7.

Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain, maka pengadilan ketentaraan melakukan pemeriksaan perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan berpedoman acara pemeriksaan perkara-perkara yang dipakai oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 8.

- (1) Keputusan Pengadilan Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung tentang perselisihan mengenai kekuasaan antara pengadilan ketentaraan harus disertai alasan-alasannya. Keputusan tersebut dikirimkan kepada Ketua dan Jaksa Tentara pada Pengadilan yang ditunjuk sebagai pengadilan yang harus mengadilinya.
- (2) Ketua pengadilan yang lain dan Jaksa Tentaranya mendapat turunan Keputusan tersebut.
- (3) Pengadilan yang dimaksudkan dalam akhir ayat (1) wajib menuruti keputusan Pengadilan Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung.

BAB IV.

PEMERIKSAAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG DAN PENGADILAN TENTARA TINGGI DALAM TINGKAT KEDUA.

Pasal 9.

Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain maka Mahkamah Tentara Agung dan Pengadilan Tentara Tinggi melakukan pemeriksaan perkara-perkara dalam tingkat kedua dengan pedoman : titel 15 "Straf-vordering", jika perkara itu pada tingkat pertama diadili oleh Pengadilan Tentara Tinggi atau Pengadilan Tentara.

BAB V.

CARA MENJALANKAN KEPUTUSAN.

Pasal 10.

Keputusan pengadilan ketentaraan dijalankan oleh Jaksa Tentara yang bersangkutan, dengan pedoman : titel sepuluh, bagian empat "het Herziene Inlandsch Reglement".

Pasal II.

Undang-undang ini dapat disebut : "Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan ketentaraan" dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.

MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.

Diumumkan pada tanggal 4 Agustus 1950

MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG